



P E N E T A P A N
Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RAUDATUL HILMA SETIA, tempat/tanggal lahir, Tanjong Meunye, 3 April 1993, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108140406180002, Tertanggal : 28-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
 - Atas nama Pemohon : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama AYAH : **MUHAMMAD**;
 - Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **NAJWA AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 10-06-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA**;
 - Anak Ke Dua Pemohon Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, Jenis Kelamin :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA;**

2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108144304930004, Tertanggal : 17-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;
3. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3958/T/80/2008, Tertanggal : 12-03-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama AYAH : **MUHAMMAD THAHIR;**
4. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke Dua Pemohon No. 1108-LT-28092022-0004, Tertanggal : 28-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA;**
5. Bahwa data Pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. DN-06 Ma 0015022, Tertanggal : 26-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **RAUDATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYEE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama AYAH : **DRS. M. TAHER;**
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon dan Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon dan Anak Pemohon ialah Untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 148/2001/TG/SKKD/2023;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Kedua Pemohon No. 144/2001/TG/SKKD/2023;
3. Asli Surat Domisili Pemohon No. 147/2001/TG/SKD/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108144304930004;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **HENDRA GUNAWAN;**
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. DN-06 Ma 0015022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3958/T/80/2008;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Pemohon No. 1108-LT-28092022-0004;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0271/015/IX/2017;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan Anak pemohon:
 - Pada **KK (Kartu Keluarga)** dengan No. 1108140406180002, Tertanggal : 28-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
 - Atas nama Pemohon : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYE / 03-04-1993**, dengan Nama AYAH : **MUHAMMAD**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **RAUDATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYEE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama AYAH : **DRS. M. TAHER**;
 - Anak Pertama Pemohon Atas Nama : **NAJWA AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 10-06-2018**, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **NAJWA AZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 10-06-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama IBU : **RAUDATUL HILMA SETIA** ;
 - Anak Ke Dua Pemohon Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama IBU : **RAUDATUL HILMA SETIA**;
 - Pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Pemohon No. 1108144304930004, Tertanggal : 17-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYE / 03-04-1993**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **RAUDATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYEE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon No. 3958/T/80/2008, Tertanggal : 12-03-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas Nama : **RIZATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYEE / 03-04-1993**, dengan Nama AYAH : **MUHAMMAD THAHIR** diubah **MENJADI**, Atas Nama : **RAUDATUL HILMA SETIA**, Tempat/Tanggal Lahir : **TANJONG MEUNYEE / 03-04-1993**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama AYAH : **DRS. M. TAHER**;
- Pada **Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua** Pemohon No. 1108-LT-28092022-0004, Tertanggal : 28-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, dengan Nama IBU : **RIZATUL HILMA SETIA**, diubah **MENJADI**, Atas Nama : **NAHLA HALWATUZZAHRA**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 17-03-2022**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, dengan Nama IBU : **RAUDATUL HILMA SETIA**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 198/2001/SKKD/TG/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Gajah tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 144/2001/TG/SKKD/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Gajah tanggal 21 Agustus 2023, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 220/2001/SKKD/TG/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Gajah tanggal 21 Agustus 2023, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 197/2001/SKKD/TG/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teupin Gajah tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11081443049300004, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108140406180002 atas nama keluarga Hendra Gunawan, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3958/T/80/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-28092022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/015/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye, tidak ada aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 3 Citra Bangsa Tanah Jambo Aye Nomor DN-06 Ma 0015022 yang ditanda tangani Jalaluddin, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Mei 2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Putriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Raudatul Hilma Setia ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tanjong Meunyeen pada tanggal 3 April 1993 ;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Drs. M. Taher ;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hendra Gunawan ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Najwa Azzahra dan yang kedua bernama Nahla Halwatuazzahra ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Raudatul Hilma Setia ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjong Meunyeen pada tanggal 3 April 1993 ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Drs. M. Taher ;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hendra Gunawan ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Najwa Azzahra dan yang kedua bernama Nahla Halwatuzzahra ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Putriana, 2. Nurhayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terdiri dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Raudatul Hilma Setia ;

Bahwa Pemohon lahir di Tanjong Meunyeen pada tanggal 3 April 1993 ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Drs. M. Taher ;

Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hendra Gunawan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Najwa Azzahra dan Nahla Halwatuzzahra ;

Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11081443049300004 (Bukti P-5), Kartu Keluarga No. 1108140406180002 atas nama keluarga Hendra Gunawan (Bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3958/T/80/20

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara (Bukti P-7) tertulis nama Pemohon adalah Rizatul Hilma Setia, lahir di Tanjong Meunye tanggal 3 April 1993 ;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 1108140406180002 atas nama keluarga Hendra Gunawan (Bukti P-6) tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (vide bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksekon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11081443049300004 (Bukti P-5), Kartu Keluarga No. 1108140406180002 atas nama keluarga Hendra Gunawan (Bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3958/T/80/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara (Bukti P-7) yaitu dari nama Rizatul Hilma Setia, tempat lahir Tanjong Meunye pada tanggal 3 April 1993 dirubah menjadi Raudatul Hilma Setia, tempat lahir, Tanjong Meunye pada tanggal 3 April 1993, pada nama ayah kandung di dalam Kartu Keluarga No. 1108140406180002 atas nama keluarga Hendra Gunawan (Bukti P-6) dari Muhammad menjadi Drs. M. Taher, serta merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Najwa Azzahra dan Nahla Halwatuazzahra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau nama Pemohon yang benar adalah Raudatul Hilma Setia dan Pemohon lahir di Tanjong Meunye pada tanggal 3 April 1993 (vide Bukti P-1, P-9 dan P-10). Bahwa ayah Pemohon bernama Drs. M. Taher sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah SMA Negeri 3 Citra Bangsa Tanah Jambo Aye Nomor DN-06 Ma 0015022 yang ditanda tangani Jalaluddin, S.Pd., M. Pd., tanggal 26 Mei 2012 (Bukti P-10) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama RAUDATUL HILMA SETIA, tempat lahir, Tanjung Meunyeer pada tanggal 3 April 1993 dari ayah bernama Drs. M. TAHER ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 227 /Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);